



Optimalisasi Zakat Perusahaan sebagai Instrumen Pengurang Pajak dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi

Muh. Arief Budiman¹, Muhamad Sauqi^{2*}, Nor Anina³, Nor Hikmah Sari⁴

¹⁻⁴Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi : muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id

Abstract. *The implementation of corporate zakat in Indonesia remains relatively low despite its significant potential to support national economic development. This study aims to analyze the strategic role of corporate zakat as an instrument for reducing tax burdens and its contribution to economic equality. This research employs a literature review approach by examining relevant academic sources. The findings indicate that corporate zakat of 2.5% is obligatory for business entities that meet the nisab and haul requirements. Based on Law No. 23 of 2011 and Law No. 36 of 2008, zakat distributed through authorized institutions such as BAZNAS or LAZ can be deducted from taxable income. Corporate zakat not only fulfills religious obligations but also plays a vital role in wealth redistribution through social assistance and productive capital for mustahik. Therefore, optimizing corporate zakat can serve as a strategic instrument to promote sustainable economic justice in Indonesia. Effective policies and outreach from the government are also needed so that companies are more encouraged to pay zakat in a timely and transparent manner.*

Keywords: *Corporate Zakat; Economic Equality; Islamic Economics; Social Welfare; Taxation.*

Abstrak. Implementasi zakat perusahaan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis zakat perusahaan sebagai instrumen pengurang beban pajak sekaligus kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat perusahaan sebesar 2,5% merupakan kewajiban bagi badan usaha yang telah mencapai nisab dan haul. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008, penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Temuan ini menegaskan bahwa zakat perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban religius, tetapi juga berperan vital dalam redistribusi kekayaan melalui bantuan sosial dan penyediaan modal produktif bagi mustahik. Dengan demikian, optimalisasi zakat perusahaan dapat menjadi instrumen strategis untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan dan sosialisasi yang efektif dari pemerintah juga diperlukan agar perusahaan lebih terdorong untuk menunaikan zakat secara tepat waktu dan transparan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kesejahteraan Sosial; Pajak; Pemerataan Ekonomi; Zakat Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan besar dalam menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan, menyediakan fasilitas publik, serta menjalankan fungsi redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak sekadar menjadi kewajiban bagi warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan negara sekaligus sebagai instrumen pengatur aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dzulhijjah et al., 2025; Wahyudi et al., 2021; Widodo & Nissa, 2025).

Di sisi lain, dalam ekonomi Islam terdapat mekanisme distribusi kekayaan yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan tertentu untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak, seperti fakir, miskin, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta sebagai sarana pembersihan dan penyucian jiwa. Selain sebagai ibadah, zakat juga memiliki peran sosial ekonomi yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Irfan Sauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun jika dikelola secara maksimal, sehingga zakat memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016b; Simamora & Imsar, 2025).

Dalam praktiknya, pajak dan zakat kerap dianggap sebagai dua kewajiban yang harus ditunaikan secara bersamaan oleh umat Muslim, termasuk perusahaan. Kondisi ini sering menimbulkan anggapan bahwa zakat dan pajak menjadi beban ganda dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengatur bahwa pembayaran zakat yang disalurkan melalui lembaga amal zakat resmi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak Muslim dalam menjalankan kewajiban agama sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Namun, penerapan zakat sebagai pengurang pajak dinilai masih belum maksimal, khususnya pada perusahaan yang sebenarnya memiliki potensi zakat yang besar (Ali et al., 2025; Uran et al., 2025; Zuhdi et al., 2024).

Selain itu, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur dengan rasio gini masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Dalam hal ini, zakat perusahaan memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi ketimpangan ekonomi jika dikelola secara optimal. Zakat yang dibayarkan oleh perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung program kesejahteraan. Oleh karena itu, optimalisasi zakat perusahaan sebagai instrumen pengurang pajak menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung pemerataan ekonomi di masyarakat (Arif et al., 2025; Nisa et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas zakat dan pajak, kajian yang secara spesifik mengkaji optimalisasi zakat perusahaan sebagai instrumen pengurang pajak dalam konteks pemerataan ekonomi masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas zakat dan pajak secara terpisah, penelitian ini secara khusus menekankan pada integrasi zakat perusahaan sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemerataan ekonomi, sehingga diharapkan dapat menghadirkan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam memahami peran zakat dalam sistem ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini menitikberatkan pada konsep zakat perusahaan, keterkaitannya dengan sistem perpajakan, serta perannya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dimaknai sebagai alat distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan, sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan golongan kaya saja. Zakat tidak sekadar bernilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai mekanisme ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dengan menyalurkan harta dari golongan mampu kepada pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandalkan pajak sebagai alat redistribusi melalui kebijakan fiskal, zakat hadir sebagai instrumen yang berbasis nilai keagamaan namun memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Dalam perkembangannya, objek zakat tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan usaha atau perusahaan. Zakat perusahaan umumnya disamakan dengan zakat perdagangan (zakat tijarah), yaitu dikenakan atas harta atau keuntungan yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Oleh karena itu, zakat perusahaan tidak hanya menunjukkan kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan kepedulian terhadap aspek sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa zakat mempunyai potensi yang besar dalam menunjang pembangunan ekonomi. Beik (2009) mengemukakan bahwa potensi zakat di Indonesia tergolong sangat besar dan mampu mencapai jumlah yang signifikan setiap tahun, sehingga berpeluang besar dalam mengurangi kemiskinan. Namun demikian, hasil tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan hasil penelitian Ahmad et al (2020) yang

menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat, khususnya zakat perusahaan, masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman serta belum meratanya penerapan di kalangan pelaku usaha. Perbedaan hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia.

Dalam hal integrasi zakat dan pajak Hafidhuddin (2011) menyatakan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan sistem ekonomi Islam dengan sistem fiskal nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban ganda bagi wajib pajak Muslim sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Batubara & Syahbudi (2023) yang menyebutkan bahwa integrasi zakat dan pajak berpotensi meningkatkan penghimpunan dana zakat secara nasional. Akan tetapi Beik & Arsyianti (2016) juga menemukan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pengurangan pajak melalui zakat.

Selanjutnya, penelitian Anik & Prastiwi (2019) menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (*multiplier effect*). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zein (2020) yang menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, Nisa et al (2024) mengungkapkan bahwa kontribusi zakat terhadap pemerataan ekonomi masih belum optimal, terutama dalam konteks zakat perusahaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat perusahaan memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemerataan ekonomi, terlebih apabila diintegrasikan dengan kebijakan perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan pelaksanaannya di lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman, aspek regulasi, serta pengelolaan zakat yang masih belum maksimal. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih mendalam terkait optimalisasi zakat perusahaan sebagai instrumen pengurang pajak dalam upaya mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada *systematic literature review*, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang

relevan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur. Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai zakat perusahaan, kebijakan pengurangan pajak melalui zakat, serta perannya dalam pemerataan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dan perpajakan di Indonesia. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta periode publikasi dalam 10 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait optimalisasi zakat perusahaan sebagai instrumen pengurang pajak. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai konsep dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat perusahaan, kebijakan perpajakan, dan pemerataan ekonomi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan utama dari berbagai literatur, kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, kesenjangan, serta peluang optimalisasi zakat perusahaan dalam konteks perpajakan dan pemerataan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat Perusahaan dalam Perspektif Islam

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta milik individu atau lembaga yang telah memenuhi ketentuan tertentu untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat (Ahmad et al., 2020).

Seiring perkembangan ekonomi modern, objek zakat tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga mencakup badan usaha atau perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan merupakan entitas yang memiliki aset serta memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki harta berkembang dan telah memenuhi ketentuan tertentu juga wajib dikenakan zakat sebagaimana halnya individu (Ahmad et al., 2020).

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan dengan zakat perdagangan (zakat tijarah), karena kegiatan utama perusahaan berkaitan dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan dan memiliki potensi pertumbuhan harta. Dengan demikian, zakat perusahaan dihitung berdasarkan harta atau keuntungan perusahaan yang telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dan telah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (haul). Dalam praktiknya, zakat perusahaan umumnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari kekayaan atau keuntungan yang telah memenuhi ketentuan syariah (Zakariah et al., 2024).

Selain itu, dalam perspektif akuntansi syariah, zakat memiliki peran penting dalam aktivitas perusahaan. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konsep ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata (profit oriented), melainkan juga perlu memperhatikan aspek sosial melalui kewajiban pembayaran zakat sebagai bentuk penyaluran kekayaan kepada masyarakat (Zakariah et al., 2024).

Namun dalam praktiknya, implementasi zakat perusahaan di Indonesia masih belum optimal. Beberapa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan konsep perhitungan dan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat perusahaan serta belum adanya regulasi yang jelas dalam penerapannya di berbagai perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat perusahaan sebenarnya signifikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Ahmad et al., 2020).

Dengan demikian, zakat perusahaan dapat dipahami sebagai kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan harta dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan dalam suatu badan usaha. Pelaksanaan zakat perusahaan tidak hanya memiliki dimensi ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam sistem ekonomi Islam (Ahmad et al., 2020).

Zakat Perusahaan sebagai Pengurang Pajak di Indonesia

Dalam konteks ekonomi nasional, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memiliki relevansi dengan kebijakan fiskal negara. Pemerintah Indonesia telah memberikan ruang integrasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan melalui kebijakan yang memperbolehkan pembayaran zakat dijadikan dapat difungsikan sebagai instrumen pemotong jumlah penghasilan bruto yang akan dikenai pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban

zakat sekaligus mendukung sistem penerimaan negara yang lebih berkeadilan (Hafidhuddin, 2011).

Landasan hukum mengenai pengakuan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia diatur dalam Berdasarkan Peraturan No. 23 Tahun 2011, terdapat ketentuan bahwa kontribusi zakat yang disetorkan masyarakat Muslim melalui institusi amil zakat formal (legal) memiliki kekuatan hukum untuk memotong nilai penghasilan kotor sebelum dikalkulasikan pajaknya. Dengan kata lain, dana tersebut tidak lagi dihitung sebagai objek pajak, sehingga beban finansial pajak yang harus dibayar menjadi lebih ringan. Dengan demikian, zakat yang telah dibayarkan tidak lagi menjadi bagian dari objek pajak sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Undang Undang Republik Indonesia, 2011).

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan sistem fiskal modern yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, Dalam ekonomi Islam, zakat berperan sebagai alat pemerataan ekonomi guna meminimalisir ketimpangan sosial. Sistem ini bekerja dengan cara mengalokasikan dana dari golongan berkecukupan (muzakki) kepada masyarakat yang kurang beruntung (mustahik), sehingga keseimbangan kesejahteraan dapat tercapai secara kolektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih merata (Nurwayullah & Huda, 2022).

Bagi perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam ataupun yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, Entitas bisnis berbasis syariah dapat menyelaraskan tanggung jawab zakat mereka dengan sistem perpajakan nasional. Dana zakat korporasi yang dikelola oleh badan resmi pemerintah diizinkan untuk menjadi faktor pengurang dalam penetapan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan tersebut. Ketentuan ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menunaikan kewajiban zakat secara formal melalui lembaga yang memiliki legitimasi hukum, sekaligus berpotensi meningkatkan penghimpunan dana zakat secara nasional (Batubara & Syahbudi, 2023).

Walaupun kebijakan tersebut telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masih terbatasnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengurangan pajak melalui pembayaran zakat. Selain itu, Kendala muncul ketika perusahaan mendistribusikan zakatnya secara mandiri kepada publik tanpa melibatkan lembaga amil resmi. Secara administratif, praktik ini mengakibatkan dana zakat tersebut tidak bisa diakui sebagai pengurang beban pajak di mata hukum perpajakan Indonesia (Beik & Arsyianti, 2016).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam optimalisasi zakat perusahaan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada lemahnya integrasi antara sistem perpajakan dan sistem pengelolaan zakat. Selain itu, rendahnya literasi pelaku usaha mengenai mekanisme pengurangan pajak melalui zakat serta kurangnya insentif yang bersifat praktis menjadi faktor yang turut menghambat implementasi kebijakan ini secara optimal.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang lebih sistematis dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk memperluas sosialisasi mengenai kebijakan integrasi zakat dan pajak kepada masyarakat maupun dunia usaha. Di samping itu, peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal, zakat perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Batubara & Syahbudi, 2023).

Menurut penulis, optimalisasi zakat perusahaan tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada kesadaran bersama para pelaku usaha dalam memahami serta menginternalisasi fungsi sosial zakat dalam kegiatan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesadaran dan komitmen moral memiliki peran penting dalam optimalisasi zakat perusahaan di Indonesia.

Peran Zakat Perusahaan dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi secara sosial untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya. Melalui mekanisme zakat, sebagian harta dari pihak yang memiliki kemampuan ekonomi dialihkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Proses redistribusi ini berpotensi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu (Zein, 2020).

Dalam perkembangannya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan yang bersifat konsumtif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen untuk memandirikan ekonomi umat. Pendayagunaan zakat dapat diwujudkan melalui penyediaan modal kerja, kursus keahlian, serta program stimulasi ekonomi lainnya yang bertujuan agar para mustahik dapat berdiri di atas kaki sendiri, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik. Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak

hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, zakat juga memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran dana zakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkatkan daya beli sehingga mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Apabila zakat dikelola dan didistribusikan secara optimal, hal ini memosisikan zakat sebagai alat yang ampuh untuk menekan angka kemiskinan sekaligus memicu laju perkembangan ekonomi nasional (Anik & Prastiwi, 2019).

Zakat juga berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan dalam sistem perekonomian. Melalui penyaluran zakat yang dilakukan secara terorganisir melalui lembaga pengelola zakat, terjadi proses pengalihan aset dari golongan mampu kepada pihak yang kekurangan. Melalui sistem ini, konsentrasi harta pada segelintir orang dapat dihindari, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang lebih proporsional dan inklusif pada kelompok tertentu sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan merata (Zakariah et al., 2024).

Di samping itu, zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin besar dana zakat yang berhasil dihimpun dan disalurkan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di tinjau dari sudut pandang ekonomi syariah, zakat menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) yang signifikan bagi roda ekonomi. Hal ini terjadi karena penerima zakat umumnya memiliki kecenderungan konsumsi yang besar (*marginal propensity to consume*), sehingga dana yang diterima akan segera terserap kembali ke dalam siklus pasar dan meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Hal ini berarti dana zakat yang disalurkan akan lebih cepat berputar dalam perekonomian sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks perusahaan, pelaksanaan zakat perusahaan juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Perusahaan yang menunaikan kewajiban zakat tidak hanya menjalankan tanggung jawab keagamaan, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perusahaan yang dilakukan secara transparan dan profesional dapat diposisikan sebagai sarana yang berdaya guna dalam menyokong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua lapisan masyarakat secara adil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memberikan gambaran bahwa zakat korporasi berpeluang besar untuk dijadikan alat fiskal pendukung dalam struktur ekonomi nasional yang menjunjung nilai keadilan. Hal ini khususnya relevan dalam upaya mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan berkesinambungan, khususnya dalam mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sebesar 2,5%. Kewajiban ini mencerminkan bahwa entitas bisnis tidak sekadar mengejar profitabilitas semata, namun juga mengemban amanah sosial untuk berpartisipasi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat. Di Indonesia, zakat perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dengan syarat disalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.

Namun demikian, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman, aspek administratif, serta praktik penyaluran zakat yang belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penguatan kebijakan agar optimalisasi zakat perusahaan dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, integrasi zakat perusahaan dalam sistem perpajakan tidak hanya memberikan manfaat fiskal, tetapi juga memperkuat peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan peran zakat perusahaan sebagai instrumen fiskal. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris efektivitas zakat perusahaan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pendekatan kuantitatif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Syafar, Alam, S., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber Dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Ali, T., Adli, M. K., & Syaputra, D. A. (2025). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), 29–38. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i3.1579>
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 2, 119–138.

- Arif, M. R., Tania, I., Janah, K., Wahyuni, R., & Pratama, G. (2025). Hubungan Antara Strategi Pembangunan Ekonomi dan Keseimbangan Makroekonomi di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(6), 250–262. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1743>
- Batubara, T. R., & Syahbudi, M. (2023). Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat Di Kota Pematangsiantar. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 106–115.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2(1), 1–11.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016a). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016b). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Dzulhijjah, S., Yasin, N. R., Kusumawati, P. M., Az-zahra, F. H., & Pero, M. I. (2025). Kontribusi Sektor UMKM terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1719>
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Al-Infaq*, 2(1).
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat Dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi Dan Tantangan Di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1787–1796.
- Nurwayullah, A. D., & Huda, N. (2022). Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 54–64.
- Simamora, S. L. S., & Imsar, I. (2025). Analisis Efektivitas Administrasi Pembangunan dalam Mengelola Anggaran Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Lokal. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(5), 32–41. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i5.1803>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Uran, A. M. L., Dawu, L. M. T., & Timuneno, A. Y. W. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan UMKM di Kota Kupang dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 175–186. <https://doi.org/10.61132/aepg.v2i3.1488>
- Wahyudi, S., Saddam, M., & Djaddang, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 179–184.
- Widodo, A., & Nissa, I. K. (2025). Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi di Seluruh Negara. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4), 85–98. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i4.1778>
- Zakariah, A., Studi, P., Syariah, E., Islam, F. A., Sains, U., Al, I., Kolaka, M. W., Pesantren, P., Al, M., & Warrahmah, M. (2024). *Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. 2(3).
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 266–282.

Zuhdi, S., Rauf, A. L., & Astuti, W. (2024). Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat sebagai Pengurangan Pajak dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Sejahtera. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(2), 112–126.